

# **PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH**

Oleh  
Muammar Arafat Yusmad  
Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo  
Email: muammar.arafat@yahoo.co.id

## ***Abstract***

*One of the stakeholders that supports the national economic activities is banking sector. A bank is a [financial institution](#) that collects fund from the public in the form of [deposits](#) and channels those deposits into [lending](#) activities in a bid to increase the welfare of the public in general. Indonesia embraces dual banking systems: conventional and sharia. Sharia banking has emerged to respond the Moslem people's demand for Islamic banking practices. Islam prohibits muammalah practices involving gambling aspect (*maisir*), indeterminate and manipulative aspect (*gharar*), and *riba*—a practice to earn illogically handsome amount. To support its operation, sharia banking requires the implementation of Good Corporate Governance (GCG) which includes such principles as independence, openness, accountability, and fairness. When exercising their authorities, DPS and BI not only see to it that banks have met their required sharia principles but also monitor the completion of Good Corporate Governance principles by sharia banks. This research is to respond to some issues encircling the implementation of Good Corporate Governance on one side and the monitoring of sharia banks on the other. The findings suggest that it is essential that the implementation of GCG principles among sharia banks be specifically regulated in the form of legislation.*

***Keywords:*** *Good Corporate Governance, monitoring of sharia banks*

## **Abstrak**

Salah satu *stakeholder* yang menjadi pendukung kegiatan perekonomian nasional adalah perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Indonesia mengenal adanya *dual banking system* yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah hadir di tengah-tengah masyarakat tidak lain adalah sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem keuangan syariah khususnya perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur perjudian (*maisir*), ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*) dan praktik melipat gandakan keuntungan secara tidak wajar (*riba*). Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu didukung oleh penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi prinsip kemandirian, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan

kewajaran. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS dan BI selain pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah sebuah bank syariah, juga pengawasan terhadap pemenuhan prinsip GCG pada bank syariah.

Tulisan ini mencoba menjawab persoalan hubungan antara penerapan prinsip GCG di satu sisi dan pengawasan bank syariah di sisi lain. Rekomendasi yang diperoleh adalah perlunya pengaturan secara khusus penerapan prinsip GCG pada bank syariah dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Pengawasan Bank Syariah

## PENDAHULUAN

Salah satu *stakeholder* yang menjadi pendukung kegiatan perekonomian nasional adalah perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan di dunia, sistem perbankan internasional juga mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu sistem perbankan yang berkembang secara global adalah Perbankan Islam atau yang biasa disebut Perbankan Syariah.

Perbankan syariah hadir di tengah-tengah masyarakat tidak lain adalah sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem keuangan syariah khususnya perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur perjudian (*maisir*), ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*) dan praktik melipat gandakan keuntungan secara tidak wajar (*riba*). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan sistem bagi hasil dan tanpa bunga sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw. Sistem ekonomi syariah khususnya perbankan syariah yang menghindari praktik-praktik terlarang seperti *gahar*, *maisir* dan *riba* sejalan dengan tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dirumuskan oleh Abu Ishaq Al Shatibi ada 5 (lima) yaitu pemeliharaan agama,

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta benda.<sup>2</sup>

Pemeliharaan agama adalah tujuan pertama hukum Islam, oleh karena agama adalah pedoman hidup manusia. Menurut ajaran Islam di dalam agama terdapat 3 (tiga) komponen dasar yaitu akidah, ahlak dan syariah. Hukum Islam wajib melindungi agama dan kemerdekaan dalam beribadah menurut keyakinannya. Tujuan hukum Islam selanjutnya adalah pemeliharaan jiwa. Pemeliharaan jiwa ini penting karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pemeliharaan akal sangat dipentingkan dalam hukum Islam. Dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir dan merenungkan tentang penciptaan alam semesta dan segala isinya. Melalui akal budinya, manusia dapat berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya berinovasi dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman moderen. Selanjutnya pemeliharaan keturunan juga penting untuk menjaga kemurnian darah dan manusia dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima dari hukum Islam. Melalui pemeliharaan harta, manusia dapat mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya. Hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi harta seseorang dari ancaman dan gangguan dari pihak lain.

Sejalan dengan tujuan hukum Islam, dalam konteks berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi

---

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hal. 63

kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancan perekonomian internasional.<sup>3</sup> Asas demokrasi ekonomi inilah yang menjadi salah satu pendukung dari penerapan prinsip GCG bagi bank syariah di samping beberapa prinsip lainnya seperti prinsip pengenalan nasabah dan prinsip kehati-hatian bank.

Penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi sebagai amanat konstitusi dilakukan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, serta untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional yang ditopang oleh sistem perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien. Perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil antara nasabah dan pengelola bank jelas selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada upaya pemerataan, kemandirian dan keadilan bagi rakyat.

Sejak diundangkannya UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, maka pengawasan terhadap bank-bank di tanah air baik bank syariah maupun bank konvensional kelak akan beralih ke OJK sebagai sebuah lembaga pengawasan yang independen. Guna melaksanakan tugas dan pengaturan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan tersebut, maka OJK diberi wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK antara lain:

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; dan
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.

---

<sup>3</sup>Lihat Penjelasan atas UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Latar belakang pembentukan OJK sebagai sebuah lembaga independen adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkesinambungan dan menjaga stabilitas ekonomi. OJK diperlukan untuk menjaga agar sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel yang pada gilirannya akan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Pembentukan OJK sebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen itu merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara juga dilaksanakan dan menjadi salah satu asas dalam aktifitas perbankan syariah di tanah air. Penerapan asas demokrasi ekonomi oleh bank syariah diatur dalam Pasal 2 UURI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: “Perbankan syariah dalam melakukan aktifitas usahanya perasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian”.

Demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam undang-undang perbankan syariah adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Pada pengaturan terkait dengan pengawasan syariah, fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) selanjutnya menjadi kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas dan kewenangan DPS ini selanjutnya diatur secara teknis dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait dengan Bank Syariah.

PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah masih banyak ditemukan kekurangan serta lemahnya kedudukan dan kewenangan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah. Oleh karena itu PBI yang mengatur tentang Bank Umum Syariah tersebut perlu untuk segera dilakukan pembaruan dalam bentuk peraturan OJK. Selain PBI tersebut diatas, masih ada beberapa PBI

lagi yang perlu segera untuk pembaruan antara lain yaitu PBI No. 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peraturan tersebut sangat penting karena menyangkut aspek kesyariahan penyaluran dana oleh Bank Syariah dan melalui sebuah mekanisme pengawasan yang baik maka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) akan dapat terwujud. Penerapan prinsip GCG dimaksud meliputi aspek:

1. Kemandirian (*independency*);
2. Keterbukaan (*transparency*);
3. Akuntabilitas (*accountability*);
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*); dan
5. Kewajaran (*fairness*)

Dalam kaitannya dengan operasionalisasi bank syariah, penerapan prinsip GCG mencerminkan sebuah kegiatan usaha perbankan syariah yang sehat dan dinamis sebagaimana yang diamanatkan dalam pembentukan UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pendekatan-pendekatan (*approaches*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Selanjutnya, pada penelitian ini juga dilakukan analisis hukum terhadap substansi yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli perbankan.

## **PEMBAHASAN**

Bertahun-tahun lamanya sejak Indonesia merdeka menjadi sebuah negara berdaulat dan mulai menerapkan serta mengembangkan sebuah sistem perbankan modern, pada saat itu pula bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI) berperan penting sebagai lembaga penjaga stabilitas moneter di tanah air sekaligus berperan sebagai lembaga pengawasan perbankan. Dapat dikatakan bahwa momentuk kelahiran BI sebagai bank sentral adalah ketika BNI 1946 dibentuk pada bulan Agustus 1946. Peranan sebagai bank sentral itu dilakukan oleh BNI 1946 sampai tahun 1949. Kemudian, dalam pertemuan Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang

berlangsung di Den Haag Belanda pada 1949, *De Javasche bank* disepakati sebagai bank sentral. Selanjutnya, dengan disahkannya UU No. 13 Tahun 1968 peran BI sebagai bank komersial dicabut dan fungsi BI dipusatkan secara penuh sebagai lembaga pengelola kebijakan moneter nasional.<sup>4</sup>

Sejarah perkembangan dunia perbankan di Indonesia kemudian mencatat bahwa sejak keberlakuan UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sejak saat itu Indonesia mulai mengenal adanya *dual banking system* yang singkatnya berarti memperkenalkan berlakunya dua sistem perbankan nasional. Dua sistem perbankan nasional itu adalah Bank Umum dan Bank Berdasarkan Bagi Hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam). Setelah melalui perubahan regulasi, dengan lahirnya UU 10/1998 secara terang-terangan dinyatakan bahwa dua sistem perbankan di Indonesia ini adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah. Semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah untuk membuat Undang-undang yang secara khusus mengatur eksistensi perbankan syariah nasional yaitu UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah<sup>5</sup>. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>6</sup> Pada hakikatnya bank syariah sama halnya dengan bank komersial lainnya yang sudah lebih dahulu ada di Indonesia. Keduanya menjalankan praktik usaha perbankan pada umumnya seperti penyimpanan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, juga menyalurkan kredit perbankan. Perbedaan antara keduanya terletak pada sistem operasionalisasinya. Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah sedangkan bank komersial lainnya menggunakan sistem perbankan konvensional.

---

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 232.

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 6 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat akte pendirian ini dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 milyar rupiah. Pada tanggal 3 November 1991 dalam sebuah acara silaturrahi dengan Presiden di Istana Bogor, terkumpul dana awal sebesar Rp. 106.126.382.000. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.<sup>7</sup> Semakin berkembangnya bank syariah nasional tentu harus diberengi dengan penatakelolaan kegiatan operasional bank yang baik sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan yang berbasis syariah. Hingga saat ini pertumbuhan perbankan syariah nasional terus tumbuh dan berkembang dengan pesat dari jumlah bank syariah, Unit usaha syariah dan jumlah kantor bank syariah di Indonesia.

**Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah Nasional Tahun 2012**

<b>No</b>	<b>PERBANKAN SYARIAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Bank Umum Syariah (BUS)	11
2.	Unit Usaha Syariah (UUS)	24
3.	Layanan Syariah ( <i>Office Channeling</i> )	31
4.	Kantor Cabang ( <i>Branch Office</i> )	308
5.	Kantor Cabang Pembantu (KCP) & Kantor Kas (KK)	404

Sumber: Bank Indonesia

---

<sup>7</sup>Muh. Firdaus N.H., et. al., *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta:P.T.Renaisan, 2005), hal. 24



Pengelolaan sebuah usaha oleh bank syariah harus mengedepankan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip GCG mengandung 5 (lima) prinsip dasar yaitu: (1) Kemandirian (*independency*), (2) Keterbukaan (*transparency*), (3) Akuntabilitas (*accountability*), (4) Pertanggungjawaban (*responsibility*) dan (5) Kewajaran (*fairness*). Dengan semakin luasnya perkembangan dunia usaha di dalam era globalisasi, maka tuntutan masyarakat akan pengelolaan usaha dengan menerapkan prinsip GCG semakin kuat. Penerapan prinsip GCG oleh bank syariah sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang secara baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai lembaga internasional yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya<sup>8</sup>

Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi bank syariah. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam lingkup bank syariah tersebut.

Penerapan prinsip GCG pada bank syariah dapat di uraikan sebagai berikut:

#### 1. Kemandirian (*independency*)

Manajemen bank syariah dalam mengambil sebuah keputusan harus bebas dari intervensi dan pengaruh dari pihak manapun juga serta menghindari adanya dominasi dari *stakeholder* lainnya apalagi yang memiliki maksud-maksud tertentu atau membawa kepentingan sepihak. Prinsip kemandirian ini perlu diterapkan agar menghindari adanya *conflict of interest*.

#### 2. Keterbukaan (*transparency*)

---

<sup>8</sup> Bank Indonesia, *Pedoman GCG Perbankan*, [[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)], diakses tanggal 18 Juni 2013.

Sebuah bank syariah harus senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan pada para pihak terkait sehingga akan terbangun sikap saling percaya di kalangan *stakeholder* tersebut. Bank syariah harus mengungkapkan berbagai informasi secara memadai, akurat, jelas dan tepat waktu sesuai dengan apa yang menjadi hak nasabahnya. Informasi yang dijelaskan oleh bank kepada nasabahnya secara terbuka meliputi hal-hal yang berkaitan dengan visi dan misi serta produk-produk jasa keuangan bank syariah. Kebijakan bank syariah harus dibuat secara tertulis dan dapat dikomunikasikan kepada para pihak yang berkepentingan dan berhak untuk memperoleh informasi tersebut. Namun demikian perlu untuk diketahui bahwa prinsip keterbukaan yang diterapkan oleh sebuah bank syariah tidak serta merta mengurangi kewajiban untuk memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Akuntabilitas (*accountability*)

Penerapan prinsip akuntabilitas sangat diperlukan bagi bank syariah sebagai sebuah organisasi. Seluruh organ yang ada pada bank syariah mulai dari jajaran *top manager* hingga *back office* dan *customer services* harus memiliki tanggung jawab yang jelas dan selaras dengan visi dan misi perusahaan. Setiap organ pada organisasi bank syariah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Oleh karena itu bank syariah harus memiliki ukuran kinerja dari setiap organ organisasi tersebut yang disepakati dan harus dijalankan secara konsisten. Penerapan prinsip akuntabilitas ini dapat pula disertai dengan penerapan *reward and punishment* sebagai konsekuensi dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. Berkaitan dengan hal tersebut, bank syariah harus dapat memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan kegiatan operasional bank.

### 4. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Guna menjaga kelangsungan usahanya, sebuah bank syariah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dan prinsip pengenalan nasabah (*know your customer principle*). Prinsip kehati-hatian dan pengenalan nasabah adalah sebagai bentuk tanggungjawab bank syariah dalam menjaga dana nasabah yang diamanahkan kepadanya. Prinsip kehati-hatian bank

bank bagi bank syariah wajib untuk diterapkan oleh manajemen bank syariah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang perbankan syariah.

Pada kaitannya dengan prinsip pertanggungjawaban ini, bank syariah juga berkewajiban untuk menjadi sebuah perusahaan yang baik dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) termasuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang memerlukan pembinaan.<sup>9</sup> Dengan melaksanakan prinsip pertanggungjawaban, bank syariah telah bertindak sebagai *good corporate citizen* yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional bank syariah dan juga peduli terhadap lingkungan sosial masyarakat.

#### 5. Kewajaran (*fairness*)

Sebuah bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal and treatment*). Bank syariah juga harus memberikan kesempatan kepada para pihak terkait untuk memberikan masukan dan pendapat berkaitan dengan pengembangan perusahaan. Sesuai dengan prinsip keterbukaan, para pihak terkait juga harus diberikan kemudahan untuk mengakses data dan informasi yang wajar sepanjang tidak bertentangan kerahasiaan bank.

Kewajiban untuk menerapkan prinsip GCG oleh bank syariah pada awalnya adalah merupakan pelaksanaan dari UURI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (P.T) yang mewajibkan pelaksanaan prinsip GCG pada perusahaan berbadan hukum P.T. Ketentuan Pasal 7 undang-undang perbankan syariah mengatur bahwa badan hukum suatu bank syariah adalah perseroan terbatas. Jadi benang merahnya terlihat tentang alur penerapan prinsip GCG oleh bank syariah. Tujuan pelaksanaan GCG oleh bank syariah adalah untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat dan khususnya pada *stakeholders* bahwa bank syariah telah melaksanakan prinsip kemandirian, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Selanjutnya, penerapan prinsip

---

<sup>9</sup>Sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (P.T) bank Syariah wajib melaksanakan ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana yang diatur dalam UURI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

GCG pada bank syariah dapat diuraikan dalam beberapa bidang yaitu: Struktur organisasi bank syariah, Komite Perbankan Syariah (KPS), Fungsi kepatuhan syariah dan Manajemen resiko bank syariah.

## I. Struktur Organisasi Bank Syariah

Struktur organisasi bank syariah secara garis besar terdiri atas:

### 1. Dewan Komisaris.

Dewan komisaris sebuah bank syariah wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan juga reputasi keuangan yang baik. Dewan komisaris bank syariah bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan memberikan nasihat pada direksi. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, dewan komisaris berpedoman pada ketentuan tentang pelaksanaan GCG bagi bank.<sup>10</sup>

### 2. Dewan Direksi.

Pelaksanaan pengelolaan bank syariah menjadi tugas dan tanggung jawab direksi. Seperti halnya bank umum, bank syariah juga wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip perbankan seperti demokrasi ekonomi, pengenalan terhadap profil nasabah (*customer profile*) dan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*). Khusus untuk bank syariah, prinsip-prinsip perbankan tersebut di atas ditambah lagi dengan pemenuhan prinsip syariah (*sharia principles*) yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>11</sup> Dalam jajaran direksi bank syariah, wajib untuk menempatkan 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan BI dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

Setelah dinyatakan lulus pada uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dan mendapat rekomendasi dari BI, barulah kemudian jajaran direksi

---

<sup>10</sup> Lihat PBI No. 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 angka 12 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank syariah. Pelaksanaan pengelolaan bank syariah oleh jajaran direksi juga wajib berpedoman pada ketentuan pelaksanaan GCG bagi perbankan syariah.

### 3. Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk pada bank syariah dan bank konvensional yang menjalankan usahanya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. DPS diangkat oleh RUPS bank syariah setelah mendapatkan rekomendasi dari MUI. Ketentuan yang mengatur tentang DPS dalam undang-undang perbankan syariah, selanjutnya secara teknis tertuang dalam PBI No. 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Menurut ketentuan PBI tersebut, DPS berkedudukan di kantor pusat bank syariah. Untuk dapat diangkat menjadi anggota DPS, seorang calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan:

- 1) Integritas, yang paling kurang mencakup:
  - a. memiliki ahlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
  - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh BI.
- 2) Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum;
- 3) Reputasi keuangan yang paling kurang mencakup:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham anggota dewan komisaris, atau direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Ketiga struktur di atas harus menjalin sebuah kordinasi kerja yang baik, solid, bertanggung jawab dan paham akan tugas dan kewenangannya masing-masing. BI mewajibkan pada struktur perbankan syariah untuk senantiasa berpedoman pada pelaksanaan prinsip GCG bagi bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## II. Komite Perbankan Syariah

Komite Perbankan Syariah (KPS) diatur dalam PBI 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. KPS adalah sebuah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan dan ahli perbankan yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi ketentuan yang akan dituangkan dalam PBI.<sup>12</sup> Tujuan pembentukan KPS adalah untuk membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa-fatwa MUI ke dalam PBI dan juga untuk melakukan pengembangan bank syariah. Selanjutnya BI menetapkan tugas, tata cara pembentukan dan keanggotaan KPS serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk memperlancar tugas-tugas KPS. Adapun tugas-tugas KPS yaitu:

- a. Menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah;
- b. memberikan masukan kepada BI dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI;
- c. melakukan pengembangan industri perbankan syariah nasional.

Selanjutnya KPS bertanggung jawab kepada BI dan hasil pelaksanaan tugas KPS diserahkan kepada BI dalam bentuk rekomendasi KPS. Tugas KPS dalam konteks prinsip GCG pada perbankan syariah adalah pada upaya mewujudkan harmonisasi hukum antara prinsip syariah, fatwa DSN-MUI dan PBI agar bank syariah sebagai lembaga keuangan di sektor keuangan menjadi lembaga yang akuntabel.

---

<sup>12</sup> Lihat PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

### III. Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Syariah

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko sangat penting dilakukan oleh bank syariah untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip GCG. Fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh seluruh struktur yang terdapat dalam bank syariah seperti dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi jajaran direksi agar melaksanakan pengelolaan bank syariah dengan mematuhi ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dewan komisaris, direksi juga dituntut untuk melaksanakan fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan syariah. Betapa pentingnya fungsi kepatuhan ini untuk dilaksanakan sehingga undang-undang perbankan syariah mengamanatkan tentang kewajiban untuk membentuk 1 (satu) direktur yang khusus menangani kepatuhan dalam pengelolaan bank syariah.

Selain dewan komisaris dan direksi, fungsi kepatuhan bank syariah juga dilaksanakan oleh DPS. Menurut ketentuan undang-undang perbankan syariah dan PBI tentang bank umum syariah, tugas DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi bank syariah serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Kewajiban struktur organisasi dalam bank syariah untuk melaksanakan fungsi kepatuhan adalah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah (*to ensure that every transaction complies with sharia principles*).

Bank syariah wajib untuk melakukan manajemen pengelolaan risiko dalam kegiatan operasionalnya. Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan prinsip GCG pada perbankan syariah adalah prinsip keterbukaan (*transparency*). Bank syariah berkewajiban untuk secara terbuka menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian keuangan sehubungan dengan transaksi keuangan yang dilakukan pada bank syariah. Dalam penjelasan undang-undang perbankan syariah disebutkan bahwa penjelasan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian

nasabah adalah untuk menjamin transparansi produk dan jasa keuangan bank syariah.<sup>13</sup>

Pengawasan bank syariah dilakukan oleh dua pihak yaitu Dewan pengawas Syariah (DPS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pengawasan oleh Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank syariah berdasarkan ketentuan Pasal 50 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun demikian dengan berlakunya ketentuan tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK), pengawasan terhadap bank syariah akan menjadi kewenangan OJK. Pada tanggal 22 November 2011 Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menandatangani pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali atas hal-hal yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Tujuan dibentuknya OJK adalah: (1) agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; (2) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (3) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>14</sup>

Tugas pokok OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Khusus untuk perbankan, peralihan kewenangan pengawasan terhadap bank termasuk bank syariah akan mulai berlaku tanggal 31 Desember 2013.<sup>15</sup> Pasca peralihan kewenangan terhadap pengawasan sektor jasa keuangan bidang perbankan dari BI ke OJK, maka segenap PBI yang mengatur tentang pengawasan

---

<sup>13</sup>Penjelasan Pasal 39 UURI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>14</sup>Lihat Pasal 4 UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>15</sup> Lihat Ketentuan Peralihan Undang-Undang OJK Pasal 55 Ayat (1) dan (2).



bank khususnya bank syariah harus diganti oleh peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Undang-undang OJK mengatur tentang peraturan OJK sebagai peraturan tertulis yang ditetapkan oleh dewan komisioner OJK yang mengikat secara umum dan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Penerapan prinsip GCG bagi perbankan syariah yang sebelumnya mengacu pada peraturan BI, setelah peralihan tugas dan tanggung jawab pengawasan sektor jasa keuangan dari BI ke OJK, maka diharapkan agar OJK dapat menerbitkan peraturan sebagai pedoman dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana dan kepercayaan masyarakat. Olehnya itu, prinsip-prinsip GCG bagi bank syariah wajib untuk dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan segenap *stake holders* agar bank syariah tumbuh dan berkembang secara baik dan sehat. Pengaturan dan implementasi prinsip GCG pada perbankan syariah memerlukan komitmen yang kuat dari struktur organisasi bank syariah mulai dari *top manager level* hingga jajaran yang ada di bawahnya.

Pelaksanaan prinsip GCG pada bank syariah dapat dimulai dari merumuskan sebuah kebijakan dasar (*strategic policy*), kode etik karyawan, dan menjadikan ketentuan BI serta peraturan perundang-undangan terkait sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan prinsip GCG pada bank syariah. Prinsip GCG harus dilaksanakan secara berkesinambungan, olehnya itu beberapa pedoman praktis (*best practises*) yang dapat diterapkan oleh bank syariah antara lain adalah (1) Penetapan visi, misi dan *corporate values* (2) penyusunan *corporate governance structure* (3) pembentukan *corporate culture* (4) penetapan sarana *public disclosures* dan (5) penyempurnaan berbagai kebijakan bank syariah.<sup>16</sup> Setelah peralihan kewenangan tugas dan tanggung jawab pengawasan bank dari BI ke OJK, maka kiprah OJK dalam pengawasan bank dinanti oleh masyarakat.

---

<sup>16</sup> Pedoman dasar (*best practises*) pelaksanaan GCG dapat dilihat pada Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance Tahun 2004.

Sesuai dengan amanat UURI No. 21 tahun 2011 tentang OJK, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank termasuk bank syariah dilakukan oleh OJK. Dengan demikian maka BI akan lebih fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter. Bertempat di gedung Bank Indonesia, Selasa, (31/12), berlangsung penandatanganan Berita Acara Serah Terima pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sambutannya, Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan OJK dibutuhkan pada saat tepat karena perbankan di Indonesia terus berkembang. Di sisi lain, menurut Gubernur BI, perekonomian Indonesia sedang menghadapi berbagai rintangan akibat dampak dari gejolak ekonomi global. Dalam situasi tersebut, dibutuhkan lembaga independen seperti OJK yang dapat bekerjasama dengan BI dan pihak terkait lainnya.<sup>17</sup>

## **PENUTUP**

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* adalah suatu hal yang penting dilakukan dalam pengawasan bank syariah. Prinsip GCG mencakup pada 5 (lima) aspek penting yaitu Kemandirian (*independency*), Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggung jawab (*responsibility*) dan Kewajaran (*fairness*). Pengawasan bank syariah dilakukan oleh beberapa lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam pengelolaan bank syariah. Direksi bank syariah membentuk 1 (satu) dari jajaran direksinya yang khusus menangani bidang kepatuhan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan melakukan pengawasan terhadap bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang telah mengambil alih tugas dan kewenangan di bidang pengawasan bank. Pengawasan terhadap bank syariah berpedoman pada prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan

---

<sup>17</sup> <http://www.voaindonesia.com/content/ojk-resmi-ambil-alih-tugas-pengawasan-perbankan-dari-bi/1820703.html>. diakses tanggal 4 Februari 2014.

dari pelaksanaan prinsip GCG dan pengawasan bank syariah adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi pada bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*to ensure that every transaction complies with sharia principles*).

Sebagai saran dapat penulis kemukaan adalah hendaknya penerapan prinsip GCG oleh bank syariah perlu diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan semisal dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sejak tanggal 31 Desember 2013 lalu kewenangan pengawasan bank telah menjadi tugas dan tanggung jawab OJK.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Rajawali Pers Jakarta. 2004
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika Jakarta. 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Jakarta. 2001
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Bank Syariah*. Rajawali Press Jakarta. 2011
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Kompas Jakarta. 2010
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group Jakarta. 2006
- Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Jilid 1 dan 2)* Diterbitkan atas kerjasama Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Bank Indonesia. 2010
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksis*. UIN Malang Press Malang, 2008.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. UIN Malang Press Malang, 2009.
- \_\_\_\_\_ *Teologi Ekonomi, Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*. UIN Malang Press Malang, 2010.
- Firdaus, Muhammad N.H. et al. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Renaisan Jakarta. 2005.
- Khan, Tariqullah, et al. Ikhwan Abidin Basri (ed). *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara Jakarta, 2008.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Jakarta. 2005.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press Yogyakarta. 2005
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Andi Offset Yogyakarta. 2011
- Suriasumantri, Jujun.S. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2007.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2009
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan R.I*. Citra Adhitya Bakti, Bandung. 2006
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2001
- Yasin, M.Nur. *Epistimologi Keilmuan Perbankan Syariah*. UIN-Maliki Press Malang, 2010

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia. *Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*;
- Indonesia. *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*;
- Indonesia. *Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- Indonesia. *Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*;
- Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah*;
- Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*.
- Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah*.
- Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah*.
- Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*